



**SURAT PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 503/003/SPK-PNF/DPMPTSP.02/I/2020

1. Mengingat:

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Memperhatikan:

- a. Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HASNIAH nomor resi BE36B9 tanggal permohonan 23 Desember 2019;
- b. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan nomor 420/072/DISDIK.03 tanggal 14 Januari 2020.

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Pernyataan Telah Terpenuhinya Komitmen **IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL** kepada:

Nama Pimpinan	: HASNIAH
Nama Lembaga	: LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN HASNIAH
Kegiatan Lembaga	: Lembaga Kursus dan Pelatihan

Nilek/NPSN/SK/SK Pendirian	: -
Hasil Penilaian Kinerja	: -
Jenis Program yang diusulkan	: Tata Rias Pengantin, Tata Kecantikan Kulit, Tata Kecantikan Rambut, Tata Boga
Alamat Lembaga	: Jl. Pencak Silat 1, RT. 12, Kel. Api-api, Kec Bontang Utara
Nomor Telepon	: 083152104571
Masa Berlaku	: 23 Januari 2020 - 22 Juli 2020

4. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Pemegang Izin wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan format yang ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang;
- Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut lembaga tidak menyampaikan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka izin Penyelenggaraan dicabut;

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku

Dikeluarkan di : Bontang
Pada Tanggal : 23 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :

PUGUH HARJANTO, S.STP., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19790810 199002 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA BONTANG**

Terselamatkan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan)
2. Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Api-api